



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor : 15784.K/10/DJM.S/2010**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelayanan pemberian Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, perlu mencabut Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8298.K/10/DJM.T/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Terdaftar dan menetapkan kembali Pedoman Pemberian Surat Keterangan Terdaftar dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
4. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR.**

- KESATU : Pemberian Surat Keterangan Terdaftar kepada perusahaan atau perseorangan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KEDUA : Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu termasuk perubahan/adendurnya dilimpahkan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.
- KETIGA : Surat Keterangan Terdaftar memuat sekurang-kurangnya :
- a. nomor dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Terdaftar,
 - b. nomor dan tanggal surat permohonan Surat Keterangan Terdaftar dari perusahaan atau perseorangan,
 - c. dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Terdaftar,
 - d. nama perusahaan atau perseorangan,
 - e. alamat perusahaan atau perseorangan,
 - f. klasifikasi bidang usaha perusahaan atau perseorangan,
 - g. kewajiban perusahaan atau perseorangan,
 - h. sanksi administratif,
 - i. masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar.
- KEEMPAT : Proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar adalah sebagai berikut :
- a. perusahaan atau perseorangan mengajukan permohonan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas dengan melampirkan Data Perusahaan atau Data Perseorangan;
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, melalui Subdirektorat Usaha Penunjang Migas meneliti dan mengevaluasi permohonan dan data yang disampaikan oleh perusahaan atau perseorangan;
 - c. penelitian dan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup :
 - 1) kelengkapan surat permohonan dan lampirannya,
 - 2) kesesuaian data fotocopy dengan data yang asli,
 - 3) keabsahan dan kebenaran data sesuai peraturan perundang-undangan, dan
 - 4) klasifikasi bidang usaha perusahaan atau perseorangan;
 - d. dalam hal hasil penelitian dan evaluasi permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Subdirektorat Usaha Penunjang Migas menyampaikan hasil penelitian dan evaluasi permohonan, serta konsep surat penolakan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak disampaikannya hasil penelitian dan evaluasi permohonan, serta konsep surat penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menerbitkan surat penolakan kepada pemohon;
 - f. dalam hal hasil penelitian dan evaluasi permohonan telah lengkap dan/atau benar, Subdirektorat Usaha Penunjang Migas menyampaikan hasil penelitian dan evaluasi permohonan yang telah lengkap dan benar kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas;

Surat Keterangan Terdaftar.

dengan diagram alur proses Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KELIMA** : Tatacara permohonan penambahan klasifikasi bidang usaha adalah sebagai berikut :
- a. perusahaan atau perseorang mengajukan permohonan penambahan bidang usaha paling cepat 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerbitan Surat Keterangan Terdaftar,
 - b. Subdirektorat Usaha Penunjang Migas melakukan penelitian atas permohonan dan data penambahan klasifikasi bidang usaha,
 - c. dalam hal permohonan penambahan bidang usaha disetujui, dilakukan perubahan/adendum atas Surat Keterangan Terdaftar pemohon.
- KEENAM** : Klasifikasi bidang usaha dalam kegiatan penunjang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Teknik dan Lingkungan.
- KETUJUHH** : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8298.K/10/DJM.T/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Terdaftar.
- KEDELAPAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010

Direktur Jenderal



Evita H. Legowo

Tembusan :



1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
5. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;
6. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Terdaftar
 Nomor : 15784.K/10/DJM.S/2010
 Tanggal : 25 Juni 2010

**DIAGRAM ALUR PROSES
 PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No.	Kegiatan	Pelaku			Waktu
		Perusahaan/Perseorangan	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Sub Direktorat Usaha Penunjang Migas	
1.	Pengajuan Permohonan				1 s.d. 2 hari kerja
2.	Evaluasi Dokumen Permohonan				1 s.d. 2 hari kerja
3.	Penerbitan SKT Migas				Maksimal 5 hari kerja

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



 Evita H. Legbwo
 B/